



**BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih pada Tahun Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Istansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 416);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna (Lembaran daerah Kabupaten Muna Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.473.005.282.000 bertambah Rp 68.048.076.839. sehingga menjadi Rp. 1.541.053.358.839 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | | Rp. 1.236.965.442.000,00 |
| b. Bertambah | | <u>Rp. 25.323.821.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 1.262.289.263.000,00 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | | Rp. 1.447.111.966.444,00 |
| b. Bertambah | | <u>Rp. 68.048.076.839,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | Rp. 1.515.160.043.283,00 |
| Defisit setelah Perubahan | | Rp. (252.870.780.283,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1. Semula | | Rp. 236.039.840.000,00 |
| 2. Bertambah | | <u>Rp. 42.724.255.839,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | | Rp. 278.764.095.839,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1. Semula | | Rp. 25.893.315.556,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | | Rp. 25.893.315.556,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | | Rp. 252.870.780.283,00 |
| Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

| | | |
|---|--|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | | |
| a) Semula | | Rp. 125.030.000.000,00 |
| b) Bertambah | | <u>Rp. 10.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp. 135.030.000.000,00 |
| b. Pendapatan transfer sejumlah | | |
| a) Semula | | Rp. 1.111.935.442.000,00 |
| b) Bertambah | | <u>Rp. 15.323.821.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Trasfer setelah Perubahan | | Rp. 1.127.259.263.000,00 |

| | | | |
|-----|--|------------|--------------------------|
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 0,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| (2) | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. | Pajak Daerah sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 60.625.000.000,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>10.000.000.000,00</u> |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. | 70.625.000.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 12.005.000.000,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. | 12.005.000.000,00 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 3.400.000.000,00 |
| b) | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 3.400.000.000,00 |
| d. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah: | | |
| a) | Semula | Rp. | 49.000.000.000,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 49.000.000.000,00 |
| (3) | Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: | | |
| a. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 1.064.977.442.000,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>15.323.821.000,00</u> |
| | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp. | 1.080.301.263.000,00 |
| b. | Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 46.958.000.000,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan | Rp. | 46.958.000.000,00 |
| (4) | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: | | |
| a. | Pendapatan Hibah sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 0,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. | Dana Darurat sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 0,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 0,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

| | | | |
|-----|--|------------|--------------------------|
| (1) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: | | |
| a. | Belanja Operasi sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 862.167.084.726,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>41.560.675.812,00</u> |
| | Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | Rp. | 903.727.760.538,00 |
| b. | Belanja Modal sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 409.104.646.993,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>24.397.485.416,00</u> |
| | Jumlah Modal setelah Perubahan | Rp. | 433.502.132.409,00 |
| (2) | Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: | | |
| a. | Belanja Pegawai sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 562.926.819.500,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>11.324.842.477,00</u> |
| | Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | 574.251.661.977,00 |
| b. | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | | |
| a) | Semula | Rp. | 260.372.459.220,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>21.437.377.670,00</u> |
| | Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | 281.809.836.890,00 |

| | | |
|-----|--|------------------------------|
| c. | Belanja Bunga sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 16.342.844.466,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. 16.342.844.466,00 |
| d. | Belanja hibah sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 20.427.760.540,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp. 8.798.455.665,00</u> |
| | Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. 29.226.216.205,00 |
| e. | Belanja Bantuan Sosia sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 2.097.201.000,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. 2.097.201.000,00 |
| (3) | Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: | |
| a. | Belanja Modal Tanah sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 150.000.000,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp. 250.000.000,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan | Rp. 400.000.000,00 |
| b. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 52.720.212.101,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp. 2.821.591.371,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan | Rp. 55.541.803.472,00 |
| c. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 133.568.972.892,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp. 3.094.367.610,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan | Rp. 136.663.340.502,00 |
| d. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah | |
| c) | Semula | Rp. 222.312.962.000,00 |
| d) | Bertambah | <u>Rp. 18.046.306.435,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan | Rp. 240.359.268.435,00 |
| e. | Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah | |
| e) | Semula | Rp. 352.500.000,00 |
| f) | Bertambah | <u>Rp. 185.220.000,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan | Rp. 537.720.000,00 |

Pasal 4

| | | |
|-----|---|--------------------------------|
| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: | |
| a. | Penerimaan sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 236.039.840.000,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp. 42.724.255.839,00</u> |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 278.764.095.839,00 |
| b. | Pengeluaran sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 25.893.315.556,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. 25.893.315.556,00 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: | |
| a. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 3.000.000.000,00 |
| b) | Bertambah | <u>Rp. 100.984.215.839,00</u> |
| | Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan | Rp. 103.984.215.839,00 |
| b. | Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 233.039.840.000,00 |
| b) | (Berkurang) | <u>Rp. (58.259.960.000),00</u> |
| | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp. 174.779.880.000,00 |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: | |
| a. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Sejumlah | |
| a) | Semula | Rp. 25.893.315.556,00 |
| b) | Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | Rp. 25.893.315.556,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sup Kegiatan Pada Perubahan RKPd dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Lainnya Tahun Anggaran 2022;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2022;
14. Lampiran XIV : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2022;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun 2022.

Pasal 6

Bupati Muna menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

Pasal 7

- (1) Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan kriteria terkait dengan belanja kategori darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan kedalam APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD;
 - b. Yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI MUNA



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
(8/96/2022)**